

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

SMA ISLAM KEPANJEN

(Jl. Diponegoro No.152, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163)



NOMOR : 21.1.31 /UN32.2.5.4/KS/2021



2021

Paraf	Pihak I
	Pihak II

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS
SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMA ISLAM KEPANJEN**

(Jl. Diponegoro No.152, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163)

NOMOR : 21.1.31 /UN32.2.5.4/KS/2021

**TENTANG
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG DENGAN
SMA ISLAM KEPANJEN**

Pada hari ini, hari Senin tanggal dua puluh lima bulan satu tahun dua ribu duapuluh satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dewi Kartika A., S.Pd, M.Pd : Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Irwan Farudy, S.Pd : Kepala SMA Islam Kepanjen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Islam Kepanjen, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.152, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa

Paraf	Pihak ...
	Pihak II

Timur 65163 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan keterampilan metodik didaktik dan keterampilan bahasa Mandarin serta penerapannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan SMA Islam Kepanjen.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang pengajaran bahasa Mandarin yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

2. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar di SMA Islam Kepanjen.
3. **KEDUA BELAH PIHAK** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar dan lokakarya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia diundang oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi mengenai pembelajaran bahasa Mandarin di tingkat satuan pendidikan menengah atas dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.
5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) semester terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.
3. Perubahan dan atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi dan proses seleksi terhadap mahasiswa peserta magang, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, sesuai jumlah peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar yang dibutuhkan.
2. SMA Islam Kepanjen yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar

Paraf	Pihak I
	Pihak II

mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) semester bertempat di SMA Islam Kepanjen beralamat Jl. Diponegoro No.152, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163.

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar untuk:
 - a) Mentaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang.
 - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar sesuai dengan perintah kerja atau tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
5. Mahasiswa peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar melaksanakan pelatihan di bidang bahasa Mandarin dan bidang pengajaran yang diberikan oleh sekolah.
6. Mahasiswa peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar diwajibkan mampu menggunakan bahasa Mandarin dalam pelaksanaan kegiatan magang.
7. Laporan kegiatan asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan dievaluasi di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **KEDUA BELAH PIHAK** mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan.

Paraf	Pihak I...
	Pihak II...

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan satu, dan tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin



Dr. Dewi Kartika A., S. Pd., M. Pd
NIP 197008012003122001

PIHAK KEDUA

Kepala SMA Islam Kapanjen



Irwan Farudy, S.Pd
NIK 27140034

Mengetahui
Wakil Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Ummi Widiati, M.A., Ph.D.
NIP.19650813 199002 2001

Paraf	Pihak I...
	Pihak II...